

**TESIS**

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG  
TURUT SERTA DILAKUKAN OLEH NOTARIS**



**Oleh :**

**I.G.N. WISNU HERBI M., S.H.  
NIM : 12213083**

**UNIVERSITAS NAROTAMA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
SURABAYA  
2016**

**TESIS**

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG  
TURUT SERTA DILAKUKAN OLEH NOTARIS**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi  
Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum  
Universitas Narotama Surabaya

Oleh :

I.G.N. WISNU HERBI M., S.H.  
NIM : 12213083

**UNIVERSITAS NAROTAMA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
SURABAYA  
2016**

## **LEMBAR PERSETUJUAN**

Tesis Ini Telah Disetujui  
Pada Tanggal: 01 Februari 2016

Oleh :  
Dosen Pembimbing

**( Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H. )**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas Narotama

**( Dr. HABIB ADJIE, SH., M.Hum. )**

## **TESIS**

### **TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG TURUT SERTA DILAKUKAN OLEH NOTARIS**

Tesis Ini Telah Disahkan oleh Tim Penguji

Pada Tanggal: Februari 2016

#### **TIM PENGUJI TESIS :**

Ketua : (1) .....

Anggota : (2) .....

: (3) .....

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini, saya:

Nama : **I.G.N. WISNU HERBI M., S.H.**  
NIM : 12213083  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Universitas : Narotama Surabaya  
Judul Tesis : ***“Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik yang Turut Serta Dilakukan oleh Notaris”***

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetatruan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah di tulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar acuan/daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari di temukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat atau sanksi akademis yang diberikan oleh yang berwenang atau Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 01 Februari 2016

Yang Membuat Pernyataan,

I.G.N. WISNU HERBI M., S.H.  
Nim: 12213083

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbil'alamiin*, segala puji bagi Allah, karena atas kehendak-Nya sehingga penyusunan tesis yang berjudul: **“TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG TURUT SERTA DILAKUKAN OLEH NOTARIS”** ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat:

- a. Ibu Hj. Rr. ISWACHYU DHANIARTI, D.S, S.T., selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
- b. Bapak Prof. Dr. H. AFDOL, S.H., M.S. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
- c. Bapak Dr. HABIB Adjie, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama.
- d. Bapak Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang tanpa memandang waktu, selalu semangat membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
- e. Seluruh Staf Pengajar dan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis selama penulis menempuh kuliah di kampus Narotama ini.
- f. Orangtua, Papah I.G.P. Supartha Wijaya, S.H. dan Mamah Hj. Parti Sulikah yang selama ini, setiap hari selalu memberikan nasihat, membimbing dan

mendo'akan di setiap hari-hari, setiap langkah dalam menempuh pendidikan kenotariatan di kampus ini. *Love u Papah dan Mamah...!*

- g. Isteriku tercinta, Pipit Permatasari SH. dan Anak-anakku tersayang, Gede Arya Wisnu Perdana, Gede Radithya Suta Wisnu Haskara. di rumah yang selalu memberikan keceriaan, mendukung dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk semangat belajar dan menuntut ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan perkuliahan pada Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Narotama Surabaya. *Love u Mimi... Mamash, Dhek Utha...!*
- h. Saudaraku, dr. I.G.M. Otton Mula Indrawan beserta istri Etika Wulandari, Amd.Keb. serta keponakanku Gede Nozzle Hyogan Indrawan, yang selalu memberikan saran, nasihat dan bimbingan kepada penulis.
- i. Bapak Idarto Tanudjaja, Dirut PT. Babatan Kusuma Jaya, yang selalu memberikan support, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan pendidikan.
- j. Rekan-rekan di kampus, MKN angkatan 7 Universitas Narotama dan tempat kerja, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih belum sempurna, oleh karenanya kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis harapkan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja dan semua yang membacanya.

Surabaya, Februari 2016

Penulis

## RINGKASAN

Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik. Seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Pada awal dan akhir akta yang menjadi tanggungjawab Notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah supaya profesi Notaris nantinya tidak akan takut untuk menjalankan jabatannya, sehingga dapat bertindak netral dan independen. Setiap Notaris harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif.

Terkait akta otentik yang dibuat oleh Notaris pada hakekatnya sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris berkewajiban untuk memasukkan ke dalam akta mengenai apa saja yang dikehendaki para pihak dan selanjutnya menuangkan pernyataan atau keterangan para pihak tersebut ke dalam akta Notaris. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. Pertanggungjawaban merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukan atau sikap untuk menanggung segala resiko ataupun kosekuensinya yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.

Pertanggungjawaban secara pidana dijatuhi sanksi pidana, pertanggungjawaban administrasi dijatuhi sanksi administrasi, dan pertanggungjawaban perdata dijatuhi sanksi perdata. Itu merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta otentik. Tindak pidana dapat dilakukan sendiri atau dilakukan secara bersama-sama. Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang.

Mengenai ancaman pidana untuk orang yang turut serta melakukan tindak pemalsuan surat, perlu merujuk pada ketentuan umum hukum pidana yang diatur dalam KUHP. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP orang yang turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan surat juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pemalsuan surat.



Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik membahas lebih lanjut dalam tesis ini dengan judul: “Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik yang Turut Serta Dilakukan oleh Notaris”. Dalam penelitian ini ditentukan 2 (dua) rumusan masalahnya yaitu: (a) apakah Notaris yang membuat akta tanpa memeriksa secara materiil atas benar atau tidaknya surat-surat yang disampaikan oleh para penghadap dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana; dan (b) bagaimana eksistensi akta notaris apabila surat yang diajukan oleh para penghadap terdapat cacat hukum yang nyata.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembuatan akta notaris tanpa memeriksa secara materiil benar atau tidaknya surat-surat yang disampaikan oleh para penghadap dapat atau tidaknya diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana; dan untuk menganalisis eksistensi akta notaris apabila surat yang diajukan oleh para penghadap terdapat cacat hukum yang nyata. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, dengan pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian ini yakni bahwa pembuatan akta notaris yang didasarkan atas surat-surat yang tidak benar yang diajukan oleh para penghadap kepada Notaris, dimana Notaris tidak memeriksa kebenaran materiil, tidak membuat Notaris yang bersangkutan dikualifikasikan sebagai pelaku yang ikut serta dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik, karena Notaris mempunyai kewajiban hukum untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta otentik menurut kewenangannya. Notaris sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana pemalsuan surat apabila pada Notaris secara subjektif terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan untuk menyuruh menempatkan keterangan yang tidak benar dalam akta yang dibuat. Eksistensi akta notaris apabila surat yang diajukan oleh para penghadap terdapat cacat hukum yang nyata maka sepanjang tidak ada masalah, sepanjang tidak ada yang mempersoalkannya. Namun, apabila ada pihak yang mempersoalkan dan menggugat di pengadilan, maka pengadilan dapat menjadikan dasar untuk membatalkannya atau setidaknya akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

Adapun saran yang penulis ajukan adalah hendaknya Notaris dalam membuat akta bagi para penghadap terlebih dahulu memeriksa data surat-surat yang diajukan oleh para penghadap dengan teliti dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari; dan sebaiknya Majelis Pengawas Daerah lebih meningkatkan lagi pemeriksaan terhadap akta yang dibuat oleh Notaris, hal ini dilakukan agar dapat mengurangi terjadinya akta notaris yang batal demi hukum atau akta yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

## **ABSTRACT**

*The notary is obliged to enter into a deed of what is desired of the parties and then pour statements or statements of the parties to the notary deed. In connection with such authority can Notary charged with the responsibility for his actions in making authentic act which is not in accordance with the applicable regulations or carried out unlawfully. Criminal offense can be done alone or performed together. Criminal acts committed jointly or participation (deelneming) occurs when a criminal offense involved more than one person. In this study determined two (2) formulation of the problem, namely: (a) whether the Notary deed makes no substantive check on whether or not the letters submitted by the parties are facing can be classified as participate crime; and (b) how the existence of a notarial deed if the letter submitted by the parties are facing there are real legal defects. This type of research is the study of law.*

*The results of this study namely that of making a notarial deed which is based on the letters that are not properly raised by the parties who come before the Notary, where the Notary does not check the correctness of the material, do not make the Notary in question qualifies as actors who participated in the crime of forgery of certificates authentic. The existence of a notarial deed if the letter submitted by the parties who are facing real legal disabilities so long as no problem , as long as no debate it. But if there are those who question and sued in court, then the court may make a base for the deed to cancel or at least degraded into deed under hand. The suggestions in this study is in the Notary should make deed to the parties facing the first letters examined data submitted by the parties are overlooking meticulously to apply the precautionary principle; and the Regional Supervisory Council should further enhance the examination of the deed of Notary, this is done in order to reduce the occurrence of a notarial deed is void or deed degraded into deed under hand.*

*Keywords: Forgery, of the authentic, Participate, and Notary.*

## ABSTRAK

Notaris berkewajiban untuk memasukkan ke dalam akta mengenai apa saja yang dikehendaki para pihak dan selanjutnya menuangkan pernyataan atau keterangan para pihak tersebut ke dalam akta Notaris. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. Tindak pidana dapat dilakukan sendiri atau dilakukan secara bersama-sama. Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Dalam penelitian ini ditentukan 2 (dua) rumusan masalahnya yaitu: (a) apakah Notaris yang membuat akta tanpa memeriksa secara materiil atas benar atau tidaknya surat-surat yang disampaikan oleh para penghadap dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana; dan (b) bagaimana eksistensi akta notaris apabila surat yang diajukan oleh para penghadap terdapat cacat hukum yang nyata. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum.

Hasil penelitian ini yakni bahwa pembuatan akta notaris yang didasarkan atas surat-surat yang tidak benar yang diajukan oleh para penghadap kepada Notaris, dimana Notaris tidak memeriksa kebenaran materiil, tidak membuat Notaris yang bersangkutan dikualifikasikan sebagai pelaku yang ikut serta dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik. Eksistensi akta notaris apabila surat yang diajukan oleh para penghadap terdapat cacat hukum yang nyata maka sepanjang tidak ada masalah, sepanjang tidak ada yang mempersoalkannya. Namun apabila ada pihak yang mempersoalkan dan menggugat di pengadilan, maka pengadilan dapat menjadikan dasar untuk membatalkannya atau setidaknya akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Adapun saran dalam penelitian ini adalah hendaknya Notaris dalam membuat akta bagi para penghadap terlebih dahulu memeriksa data surat-surat yang diajukan oleh para penghadap dengan teliti dengan menerapkan prinsip kehati-hatian; dan sebaiknya Majelis Pengawas Daerah lebih meningkatkan lagi pemeriksaan terhadap akta yang dibuat oleh Notaris, hal ini dilakukan agar dapat mengurangi terjadinya akta notaris yang batal demi hukum atau akta yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

Kata Kunci: Pemalsuan, Akta Otentik, Turut Serta, dan Notaris.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PRASYARAT GELAR .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI .....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
RINGKASAN .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	10
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	11
1.4 Tinjauan Teori .....	11
1.4.1 Teori Kepastian Hukum.....	11
1.4.2 Teori Kewenangan dan Penyalahgunaan Wewenang	13
1.4.3 Teori Perbuatan Melawan Hukum.....	25
1.5 Metode Penelitian .....	19
1.5.1 Tipe Penelitian .....	19
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	19

1.5.3	Sumber Bahan Hukum.....	20
1.5.4	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	21
1.5.5	Analisis Bahan Hukum.....	22
1.6	Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN TURUT SERTA</b>		
<b>MELAKUKAN TINDAK PIDANA.....</b>		<b>24</b>
2.1	Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	24
2.2	Perihal Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam KUHP.....	27
2.2.1	Jenis dan Bentuk Pemalsuan Surat.....	27
2.2.2	Unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	28
2.2.3	Ancaman Hukuman.....	40
2.3	Pengertian Turut Serta Melakukan Tindak Pidana.....	42
2.4	Perihal Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.....	46
<b>BAB III KEWAJIBAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN SURAT-</b>		
<b>SURAT YANG AJUKAN OLEH PARA PENGHADAP.....</b>		<b>56</b>
3.1	Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik.....	56
3.2	Akta di Bawah Tangan dan Akta Otentik dalam Sudut Pandang Notaris.....	62
3.3	Pemalsuan Akta Otentik.....	66
3.4	Degradasi Akta Notaris.....	78
3.5	Faktor-faktor yang Dapat Menyebabkan Notaris Turut Serta dalam Pemalsuan Akta Otentik.....	90
3.6	Peran Notaris dalam Kaitan Turut Serta Melakukan Pemalsuan.....	94

3.7 Analisis Hukum Terhadap Kasus Turut Serta Notaris dalam Melakukan Pemalsuan Akta Otentik .....	96
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
4.1 Kesimpulan.....	112
4.2 Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xv</b>

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Malang, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pembelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, & Ardian Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Amir Ilyas dan Haeranah Dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Zaenal Abidin Farid & Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Pernyataan dan Gabungan Tindak Pidana) dan Hukum Penetensier*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002..
- Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Didik Endro Purwolaksono, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.
- Doddy Radjasa Waluyo, *Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris*, Media Notaris, Tangerang, 2005.
- E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992.
- Ermansah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

- \_\_\_\_\_, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2009.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2011.
- J.E., Sahetapy & Reksodiputro Mardjono, *Parados Dalam Kriminologi*, Rajawali, Surabaya, 1992.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Komar Andasasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, 1981.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003.
- M.A. Moegni DJojoDirjo, *Perbuatan Melawan Hukum Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Masruchin Riba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bayumedia, Malang, 2014.
- Mia Amiati Iskandar, *Perluasan Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCAC 2000 dan UNCAC 2003*, Referensi, Jakarta, Tahun 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, 2009.



- OP. Simorangkir, *Etika Jabatan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- R Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*. Politeia, Bogor, 1985.
- R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramita, Jakarta, 1991.
- \_\_\_\_\_, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Roeslan Saleh, *Tentang Delik Penyertaan*, Universitas Riau, Pekanbaru, 1989.
- Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Tahun 2012.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.

Stephen Huwartz, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.

Surastini Fitriasih, *Penerapan Ajaran Perytetaan Dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Utrech, *Hukum Pidana II*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1965.

Zainal Abidin dan Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

#### **JURNAL ILMIAH**

Irfan Fachruddin, *Kedudukan Notaris dan Akta-aktanya dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Varia Peradilan Nomor 122, 1994.

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember 1997.

Suhardjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Varia Peradilan, Nomor 123, 1995.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Staatsblad* 1847 Nomor 23 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

*Wetboek van Strafrecht*, *Staatsblaad* Tahun 1915 Nomor 732 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), berdasar Undang-undang Tahun 1946 Nomor 1 tentang Hukum Pidana, Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia.

### **KAMUS DAN INTERNET**

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Henry Campbell Black, *BlackS Law Dictionary*, Minn-West Publishing co, St. Paul, 1990.

Suhendri, Yayan, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, <http://yayansuhendri.blogspot.com>., diunduh pada tanggal 28 Juli 2015.